

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGADIKERSO KECAMATAN SAPURAN KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS SINAR MENTARI DESA NGADIKERSO KECAMATAN SAPURAN KABUPATEN WONOSOBO


KEPALA DESA NGADIKERSO,

Menimbang

- a. bahwa sesuai ketentuan pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa berkewajiban meningkatkan kualitas kehidupan masvarakat Desa dan mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a membutuhkan strategi dan program;
- c. bahwa Kampung Keluarga Berkualitas merupakan satuan setingkat desa dimana terdapat integrasi wilayah konvergensi penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dalam seluruh dimensinya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga dan masyarakat;
- d. bahwa utnuk percepatan peningkatan kualitas sumber daya manusia, keluarga dan masyarakat di Desa Ngadikerso Kecamatan Sapuran perlu membentuk Kampung Keluarga Berkualitas Sinar Mentari;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam huruf a, b, c dan d perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Ngadikerso Kecamatan Sapuran tentang Pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas Desa Ngadikerso Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;



4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

tahun 2014 tentang 87 6. Peraturan Pemerintah Nomor Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Sistem dan Berencana Keluarga Informasi Keluarga;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 tentang Kelurahan;

8. Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;

9. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.

10.Instruksi Bupati Wonosobo Nomor 470/0432/2023 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

Membentuk Kampung Keluarga Berkualitas Sinar Mentari Desa

Ngadikerso

KEDUA

Pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas Sinar Mentari Desa Ngadikerso sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tujuan sebagai berikut:

1) sebagai pusat data kependudukan berbasis keluarga, keluarga berencana, pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya dan data terkait lainnya;

2) sebagai pusat integrasi dan konvergensi penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dalam seluruh dimensinya guna;

3) meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga dan masyarakat.

KETIGA

Pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas Sinar Mentari Desa Ngadikerso dilaksanakan oleh Kelompok Kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

KEEMPAT

Kampung Keluarga Berkualitas Sinar Mentari Desa Ngadikerso menjalankan pengelolaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KELIMA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau sumber anggaran lainnya yang sah.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Ngadikerso

Pada tanggal

: 18 Maret 2024



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Camat Sapuran

2. Koordinator Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Sapuran